



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARINO ALS TULING BIN KASITO;**
2. Tempat lahir : Negara Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Negara Jaya RT 01/RW 03
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way
Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARINO ALS TULING BIN KASITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARINO ALS TULING BIN KASITO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa **PARINO ALS TULING BIN KASITO** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan Nomor Polisi B 3852 BGZ Nomor Rangka MH1KEVAZ15K095939;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH TITAN warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam tanpa body;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna hitam tanpa body dengan Nomor Mesin 0H2NB1051377;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah karung 50 kg merk PUSRI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2.020 (dua ribu dua puluh) kg buah sawit;

Dikembalikan kepada PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **PARINO ALS TULING BIN KASITO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-103/Bapu/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PARINO Als TULING Bin KASITO** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di areal 4650 (kebun sawit) milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKIMIN Bin SELAMET (dalam berkas perkara terpisah), PAING (DPO), SUPRI (DPO) dan JIRIN (DPO) bersepakat untuk mengambil sawit. Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari APRIYADI Als ADI (Bekerja sebagai Satpam PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan; belum dilakukan penuntutan) dengan berkata "Ayo kerja di areal turunan UDIN" kemudian Terdakwa menjawab "Ayo" lalu APRIYADI Als ADI berkata "Ini piket saya nanti saya datang kesana". Kemudian Terdakwa menemui Saksi SUKIMIN Bin SELAMET dan berkata "Ayo berangkat, Adi sudah menyuruh masuk". Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SUKIMIN Bin SELAMET berangkat mengendarai sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan Nomor Polisi B 3852 BGZ milik Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung kosong merk Pusri 50 kg ke areal kebun sawit milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Setelah sampai, di areal tersebut sudah ada PAING, SUPRI dan JIRIN. Selanjutnya Terdakwa menelepon APRIYADI Als ADI dengan mengatakan "Saya sudah sampai di areal kebun" yang dijawab oleh APRIYADI Als ADI "Ya saya nanti masuk ke kebun, ini piket saya". Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SUKIMIN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SELAMET, PAING, SUPRI dan JIRIN memanen buah sawit milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Terdakwa dan Saksi SUKIMIN Bin SELAMET berperan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dan membawa buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk dipindahkan ke pinggir jalan, PAING berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang pendek menggunakan alat dodos, SUPRI (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang tinggi menggunakan alat egrek serta JIRIN (DPO) berperan bergantian memanen buah sawit yang berada diatas pohon sawit. Kemudian saat Terdakwa dan Saksi SUKIMIN Bin SELAMET, PAING, SUPRI dan JIRIN sedang beristirahat, satpam PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan datang untuk berpatroli. Terdakwa bersama dengan Saksi SUKIMIN Bin SELAMET, PAING, SUPRI dan JIRIN melarikan diri tetapi Terdakwa tertangkap.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tata Subekti Bin Karyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi selaku Kepala Personalia PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat informasi dari anggota satpam yakni Saksi IMAM SAFI'I Bin KROMO SUMITRO, ROHIMI Bin ABDUL JAHAR dan MAT SALEH Bin NAWAWI bahwa ketika tim satpam yang sedang berpatroli di areal 4650 (kebun sawit) milik PT BMM pada Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan melihat ada cahaya senter dan ada tumpukan buah sawit. Lalu setelah tim satpam menyusuri areal tersebut, ditemukan 4 (empat) unit sepeda motor yang sedang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terparkir di bawah batang sawit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan Nomor Polisi B 3852 BGZ, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH TITAN warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam tanpa body, 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna hitam tanpa body, alat pemanen buah sawit berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung merk PUSRI dan 1 (satu) buah egrek serta terdapat bekas buah sawit yang dipanen tidak sesuai prosedur (tidak rapi/acak acakan);

- Bahwa setelah dihitung terdapat 80 tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 2.020 (dua ribu dua puluh) kg yang sudah dipanen oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena dahulu Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga pemanen di PT BMM, tetapi saat kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak berstatus sebagai pekerja di PT BMM;

- Bahwa salah satu sepeda motor yang berhasil diamankan Saksi mengenalinya dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT BMM;

- Bahwa perbuatan pelaku yang mengambil sawit pada pukul 18.30 WIB dapat dipastikan bukan merupakan seizin dari PT BMM karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT. BMM sebagaimana tertera dalam surat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imam Safi'i Bin Kromo Sumitro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Satpam PT BMM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi selaku anggota Satpam (keamanan) PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan saat sedang patroli bersama dengan Rohimi Bin Abdul Jahar Dan Mat Saleh Bin Nawawi kemudian di daerah Bukit Udin masuk ke areal 4650 (kebun sawit) milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Saksi dan tim satpam melihat ada cahaya senter lalu Saksi menghampiri dan melihat ada tumpukan buah sawit yang sudah dipanen;
- Bahwa Saksi dan tim satpam menyusuri areal 4650 kemudian menemukan 4 (empat) unit sepeda motor yang sedang terparkir di bawah batang sawit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan Nomor Polisi B 3852 BGZ, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH TITAN warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam tanpa body, 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna hitam tanpa body, alat memanen buah sawit berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung merk PUSRI dan 1 (satu) buah egrek serta terdapat bekas buah sawit yang dipanen tidak sesuai prosedur (tidak rapi/acak acakan);
- Bahwa setelah dihitung terdapat 80 tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 2.020 (dua ribu dua puluh) kg yang sudah dipanen oleh pelaku;
- Bahwa Saksi dan tim satpam melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Soim Bin Nurdin selaku mandor panen sawit, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena dahulu Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga pemanen di PT BMM, tetapi saat kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak berstatus sebagai pekerja di PT BMM;
- Bahwa salah satu sepeda motor yang berhasil diamankan Saksi mengenalinya dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT BMM;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pelaku yang mengambil sawit pada pukul 18.30 WIB dapat dipastikan bukan merupakan seizin dari PT BMM karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT. BMM sebagaimana tertera dalam surat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Soim Bin Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Mandor PT BMM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Saksi mendapat informasi dari anggota satpam yakni Saksi Imam Safi'i Bin Kromo Sumitro, Rohimi Bin Abdul Jahar Dan Mat Saleh Bin Nawawi bahwa ketika tim satpam yang sedang berpatroli di areal 4650 (kebun sawit) milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan melihat ada cahaya senter dan ada tumpukan buah sawit. Lalu setelah tim satpam menyusuri areal tersebut, ditemukan 4 (empat) unit sepeda motor yang sedang terparkir di bawah batang sawit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan Nomor Polisi B 3852 BGZ, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH TITAN warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam tanpa body, 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna hitam tanpa body, alat pemanen buah sawit berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung merk PUSRI dan 1 (satu) buah egrek serta terdapat bekas buah sawit yang dipanen tidak sesuai prosedur (tidak rapi/acak acakan);
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam tanpa body adalah milik SUPRIYADI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena dahulu Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga pemanen di PT BMM, tetapi saat kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak berstatus sebagai pekerja di PT BMM;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa salah satu sepeda motor yang berhasil diamankan Saksi mengenalinya dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT BMM;
- Bahwa perbuatan pelaku yang mengambil sawit pada pukul 18.30 WIB dapat dipastikan bukan merupakan seizin dari PT BMM karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT. BMM sebagaimana tertera dalam surat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Nota Timbangan Buah Sawit dengan berat bersih 2020 Kg;
- Daftar Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebun Oleh Tim Penetapan TBS wilayah Provinsi Lampung;
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa, Sukimin (berkas terpisah) dengan PT. BMM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Apriyadi Als Adi (Bekerja sebagai Satpam PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan; belum dilakukan penuntutan) dengan berkata "Ayo kerja di areal turunan UDIN" kemudian Terdakwa menjawab "Ayo" lalu Apriyadi Als Adi berkata "Ini piket saya nanti saya datang kesana" kemudian Terdakwa menemui Sukimin Bin Selamat dan berkata "Ayo berangkat, Adi sudah menyuruh masuk". Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sukimin Bin Selamat berangkat mengendarai sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan Nomor Polisi B 3852 BGZ milik Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung kosong merk Pusri 50 Kg ke areal kebun sawit milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Setelah sampai, di areal tersebut sudah ada Paing, Supri Dan Jirin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Apriyadi Als Adi dengan mengatakan "Saya sudah sampai di areal kebun" yang dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyadi Als Adi “Ya saya nanti masuk ke kebun, ini piket saya”. Lalu Terdakwa bersama dengan Sukimin Bin Selamat, Paing, Supri Dan Jirin memanen buah sawit milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa dan Sukimin Bin Selamat berperan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dan membawa buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk dipindahkan ke pinggir jalan, Paing berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang pendek menggunakan alat dodos, Supri (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang tinggi menggunakan alat egrek serta Jirin (DPO) berperan bergantian memanen buah sawit yang berada diatas pohon sawit;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Sukimin Bin Selamat, Paing, Supri Dan Jirin sedang beristirahat, satpam PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan datang untuk berpatroli. Terdakwa bersama dengan Sukimin Bin Selamat, Paing, Supri dan Jirin melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja sebagai tenaga pemanen di PT BMM, tetapi saat kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak berstatus sebagai pekerja di PT BMM;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diamankan karena tertinggal di lokasi kejadian mengambil sawit;
- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT BMM;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa peran Apriyadi ialah merupakan satpam yang bekerja sama untuk memudahkan dalam mengambil buah sawit, dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT. BMM sebagaimana tertera dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bbu



1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam dengan nomor polisi B 3852 BGZ Nomor Rangka MH1KEVAZ15K095939 dan Nomor Mesin KEVAE2094376;
2. Buah Sawit dengan berat total 2020 kg (Dua Ribu Dua Puluh);
3. 1 (Satu) Buah Dodot;
4. 1 (Satu) Buah Egrek;
5. 1 (Satu) Buah Tojok;
6. 1 (Satu) Buah Karung 50 Kg Merk Pusri;
7. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Titan Warna Merah;
8. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Sanex Warna Hitam Tanpa Body;
9. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk TVS Warna Hitam Tanpa Body Dengan Nosin 0H2NB1051377;

Barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Apriyadi Als Adi (Bekerja sebagai Satpam PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan; belum dilakukan penuntutan) dengan berkata "Ayo kerja di areal turunan UDIN" kemudian Terdakwa menjawab "Ayo" lalu Apriyadi Als Adi berkata "Ini piket saya nanti saya datang kesana" kemudian Terdakwa menemui Sukimin Bin Selamat dan berkata "Ayo berangkat, Adi sudah menyuruh masuk". Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sukimin Bin Selamat berangkat mengendarai sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan Nomor Polisi B 3852 BGZ milik Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung kosong merk Pusri 50 Kg ke areal kebun sawit milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Setelah sampai, di areal tersebut sudah ada Paing, Supri Dan Jirin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Apriyadi Als Adi dengan mengatakan "Saya sudah sampai di areal kebun" yang dijawab oleh



Apriyadi Als Adi “Ya saya nanti masuk ke kebun, ini piket saya”. Lalu Terdakwa bersama dengan Sukimin Bin Selamat, Paing, Supri Dan Jirin memanen buah sawit milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa dan Sukimin Bin Selamat berperan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dan membawa buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk dipindahkan ke pinggir jalan, Paing berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang pendek menggunakan alat dodos, Supri (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang tinggi menggunakan alat egrek serta Jirin (DPO) berperan bergantian memanen buah sawit yang berada diatas pohon sawit;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Sukimin Bin Selamat, Paing, Supri Dan Jirin sedang beristirahat, satpam PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan datang untuk berpatroli. Terdakwa bersama dengan Sukimin Bin Selamat, Paing, Supri dan Jirin melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah dihitung terdapat 80 tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 2.020 (dua ribu dua puluh) kg yang sudah dipanen oleh pelaku;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Para Saksi mengenal Terdakwa, karena dahulu Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga pemanen di PT BMM, tetapi saat kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak berstatus sebagai pekerja di PT BMM;

- Bahwa salah satu sepeda motor yang berhasil diamankan Para Saksi mengenalinya dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT BMM;

- Bahwa perbuatan pelaku yang mengambil sawit pada pukul 18.30 WIB dapat dipastikan bukan merupakan seizin dari PT BMM karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;



- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **PARINO ALIAS TULING BIN KASITO** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” ialah merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:



- a. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Sehingga untuk dapat memenuhi unsur “Melakukan Pencurian” haruslah memenuhi kedua elemen unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Apriyadi Als Adi (Bekerja sebagai Satpam PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan; belum dilakukan penuntutan) dengan berkata “Ayo kerja di areal turunan UDIN” kemudian Terdakwa menjawab “Ayo” lalu Apriyadi Als Adi berkata “Ini piket saya nanti saya datang kesana” kemudian Terdakwa menemui Sukimin Bin Selamat dan berkata “Ayo berangkat, Adi sudah menyuruh masuk”. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sukimin Bin Selamat berangkat mengendarai sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam dengan Nomor Polisi B 3852 BGZ milik Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung kosong merk Pusri 50 Kg ke areal kebun sawit milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Setelah sampai, di areal tersebut sudah ada Paing, Supri Dan Jirin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Apriyadi Als Adi dengan mengatakan “Saya sudah sampai di areal kebun” yang dijawab oleh Apriyadi Als Adi “Ya saya nanti masuk ke kebun, ini piket saya”. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Sukimin Bin Selamat, Paing, Supri Dan Jirin memanen buah sawit milik PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sukimin Bin Selamat berperan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dan membawa buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk dipindahkan ke pinggir jalan, Paing berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang pendek menggunakan alat dodos, Supri (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang tinggi menggunakan alat egrek serta Jirin (DPO) berperan bergantian memanen buah sawit yang berada diatas pohon sawit;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa dan Sukimin Bin Selamat, Paing, Supri Dan Jirin sedang beristirahat, satpam PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan datang untuk berpatroli. Terdakwa bersama dengan Sukimin Bin Selamat, Paing, Supri dan Jirin melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dihitung terdapat 80 tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 2.020 (dua ribu dua puluh) kg yang sudah dipanen oleh pelaku;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Saksi mengenal Terdakwa, karena dahulu Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga pemanen di PT BMM, tetapi saat kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak berstatus sebagai pekerja di PT BMM;

Menimbang, bahwa salah satu sepeda motor yang berhasil diamankan Para Saksi mengenalinya dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT BMM;

Menimbang, bahwa perbuatan pelaku yang mengambil sawit pada pukul 18.30 WIB dapat dipastikan bukan merupakan seizin dari PT BMM karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yang mengambil barang berupa tandan buah sawit milik PT BMM di areal kebun sawit milik PT BMM yang terletak pada Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan peran Terdakwa yang memindahkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah karena di ambil oleh rekan-rekan Terdakwa, lalu Terdakwa memindahkan buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk dikumpulkan ke pinggir jalan. Bahwa barang yang di ambil berupa 80 tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 2.020 (dua ribu dua puluh) kg yang jika di nilai dengan uang sejumlah Rp4.242.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). Barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik Korban PT. BMM dan bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas elemen unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Korban PT. BMM tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dan dilakukan dengan sengaja, yangmana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, hal itu didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang saling bekerja sama dengan rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan berbagi peran untuk memanen dan mengumpulkan buah yang jatuh setelah di panen. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Pencurian”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Sukimin Bin Selamat, Paing, Supri (DPO) dan Jirin (DPO) saling bekerjasama melakukan perbuatan



mengambil tandan buah sawit di areal kebun sawit PT BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sukimin Bin Selamat berperan mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dan membawa buah sawit menggunakan karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk dipindahkan ke pinggir jalan, Paing berperan memanen buah sawit yang berada diatas pohon yang pendek menggunakan alat dodos, Supri (DPO) berperan memanen buah sawit yang berada di atas pohon yang tinggi menggunakan alat egrek serta Jirin (DPO) berperan bergantian memanen buah sawit yang berada di atas pohon sawit, sedangkan peran Apriyadi ialah merupakan satpam yang bekerja sama untuk memudahkan dalam mengambil buah sawit, dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik Korban dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan rekannya, sehingga unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam dengan nomor polisi B 3852 BGZ Nomor Rangka MH1KEVAZ15K095939 dan Nomor Mesin KEVAE2094376, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Titan Warna Merah, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Sanex Warna Hitam Tanpa Body, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk TVS Warna Hitam Tanpa Body Dengan Nosin 0H2NB1051377, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara. Sedangkan 1 (Satu) Buah Dodos, 1 (Satu) Buah Egrek, 1 (Satu) Buah Tojok, 1 (Satu) Buah Karung 50 Kg Merk Pusri, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Dan terhadap barang bukti Buah Sawit dengan berat total 2020 kg (Dua Ribu Dua Puluh) oleh karena milik PT.BMM maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parino Als Tuling Bin Kasito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam dengan nomor polisi B 3852 BGZ Nomor Rangka MH1KEVAZ15K095939 dan Nomor Mesin KEVAE2094376;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Titan Warna Merah;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Sanex Warna Hitam Tanpa Body;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk TVS Warna Hitam Tanpa Body Dengan Nosin 0H2NB1051377;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Dodos;
- 1 (Satu) Buah Egrek;
- 1 (Satu) Buah Tojok;
- 1 (Satu) Buah Karung 50 Kg Merk Pusri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Buah Sawit dengan berat total 2.020 (Dua Ribu Dua Puluh) kg;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT.BMM Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami Andre Jevi Surya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H.,M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulistyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Rista Anindya Nisman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H.,M.H.

Andre Jevi Surya, S.H.,M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, S.H.